



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "Cerai Talak" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Ali Umar bin Muhammad, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat di Dusun Barat Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, disebut Pemohon;

melawan

Zuarini binti Abdurrasa, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Dusun Musara Alun Kampung Buntul Peteri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 H. yang terdaftar sebagai perkara dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor register: 0088/Pdt.G/2017/MS STR, tanggal 04 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal putusan no.0088/Pdt.G/2017/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/002/III/2015, tanggal 20 Februari 2015;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Barat Kampung Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya berlangsung 1 tahun saja yang Pemohon rasakan selebihnya antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas kemudian Pemohon mulai sakit-sakitan dan dipvonis dokter bahwa Pemohon mengindap penyakit Postat akan tetapi Termohon sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Pemohon sehingga membuat Pemohon sudah tidak ridha dan tidak rela lagi beristerikan Termohon;
5. Bahwa, puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2016 dan pada saat itu juga Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
6. Bahwa, dari permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan oleh aparat Kampung namun tidak membuahkan hasil karena Termohon tidak mau menunjukkan iktikad baiknya untuk berubah;
7. Bahwa, terhadap fakta-fakta tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sulit untuk diwujudkan dan oleh karenanya Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan

hal 2 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ali Umar bin Muhammad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Zuarini binti Abdurrasa**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 13 April 2017 dan 04 Mei 2017 tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir dan perkaranya dapat diproses tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati, memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari pada perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon lalu dibacakan surat permohonan Pemohon nomor: 0088/Pdt.G/2017/MS STR tanggal 04 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada persidangan perkara ini Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana petunjuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

hal 3 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor: 1117031409450001, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti (P.1);
 2. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/002/III/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, bukti (P.2);
 3. Asli Surat Nomor: 49/PJ/BM/2017, 04 April 2017 tentang rekomendasi cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pilar Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, bukti (P.3);
- Ketiga alat bukti tersebut diatas sudah dinagezelen pos, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai kemudian di beri kode serta diparaf oleh ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu Kepala Kampung dan Kakek Pemohon;

1. **Asriadi Isa bin M. Isa (Kepala Kampung)**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka adalah warga saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah menikah secara sah yang lamanya lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

hal 4 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tetapi entah mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pulang lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa, adapun penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui karena terlalu ikut campurnya anak bawaan Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama delapan bulan dan selama pisah tersebut Pemohon pernah menjemput Termohon untuk baik kembali tetapi Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa, saksi dan aparat kampung yang lain sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian pisah rumah;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sehingga tidak memungkinkan lagi damai;

2. ZULKIFLI BIN MAHREJE (Abang Kandung Pemohon), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, dan kenal juga dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah menikah secara sah pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tetapi entah mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pulang lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa, adapun penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui karena Tmohon ingin tinggal di Kampung Buntul Peteri sedangkan Pemohon ingin tetap tinggal di Kampung Delung Tue;

hal 5 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama delapan bulan dan selama pisah tersebut Pemohon pernah menjemput Termohon untuk baik kembali tetapi Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa, saksi dan aparat kampung yang lain sudah 3 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sehingga tidak memungkinkan lagi damai;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan, dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama persidangan;

Bahwa, dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir sesuai relaas panggilan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak pula disertai alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir dan perkara Pemohon beralasan hukum sehingga dapat diproses tanpa hadirnya Termohon dengan putusan versek sesuai maksud pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana pasal 66 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama tanpa ada izin dari

hal 6 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR



Pemohon apalagi Pemohon dalam kondisi sakit-sakitan, dan Termohon tidak menghargai Pemohon, dari sifat Termohon tersebut Pemohon telah habis kesabaran sehingga Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon, dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahu, oleh sebab itu pula Pemohon tidak dapat bersabar lagi dan ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Pemohon benar penduduk Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon juga berada di Kampung Buntul Peteri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat Kampung setempat tetapi tidak berhasil;

hal 7 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon dipersidangan, yang telah membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon yang bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan suami, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada izin dari Pemohon sebagai suami, apalagi saat Termohon pergi Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama Termohon, dari sifat Termohon itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan serta surat-surat bukti lainnya, semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri, karena hati mereka telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt.G/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan Ayat Alquran dalam surat Ar-rum ayat: 21 yang berbunyi:

hal 8 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata permohonan Pemohon sudah cukup beralasan oleh karenanya alasan perceraian Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 direvisi kedua dari undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 147 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ali Umar bin Muhammad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Zuarini binti Abdurrasa**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

hal 9 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 06 Juni 2017 Miladiyah. Oleh kami **Dra. Rita Nurtini** Ketua Majelis, **Drs. Zukri, SH dan Win Syuhada, S.Ag, SH, M.CL.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-hakim anggota yang turut bersidang **Agus Hardiansyah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

DRA. RITA NURTINI

ANGGOTA MAJELIS,

DRS. ZUKRI, SH

ANGGOTA MAJELIS,

WIN SYUHADA, S.AG, SH. M.CL

PANITERA PENGGANTI,

hal 10 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS

STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS HARDIANSYAH, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STR

hal 12 dari 11 hal putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)